



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. bahwa Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dianggarkan dalam APB Desa;
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan APB Desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu adanya pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buol.
2. Daerah adalah Kabupaten Buol.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah persentase dana dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk desa dengan aloksi berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variable dari indikator.
14. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga dan lain – lain pendapatan desa yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
19. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, alokasi APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan pada APBDes bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang telah berakhir masa kerja sesuai dengan masa baktinya dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati, diberikan tanda penghargaan dan/atau sejumlah uang tunai sebesar 3 (tiga) kali penghasilan dalam APBDes dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan tidak menyelesaikan masa kerja sesuai masa baktinya tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi pejabat yang melaksanakan tugas penggantian Kepala Desa diberikan penghasilan sama dengan penghasilan Kepala Desa.

Bagian keempat
Penghitungan penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan, dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian kelima

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri :

- a. Tunjangan Jabatan ;
- b. Honor Kegiatan ;

Pasal 9

Penentuan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada BPD, ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan dicantumkan dalam APBDes

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Jenis Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan Asli Desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain – lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi daerah paling sedikit 10% diperuntukan bagi desa dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten ;
 - d. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - e. bantuan keuangan Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

- g. lain - lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
 - (3) Sumber pendapatan desa yang berasal dari penyerahan urusan kewenangan kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa serta dibukukan melalui buku kas desa, penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 12

- (1) Sumber aset desa terdiri dari :
 - a. Tanah kas desa yang meliputi Pembelian oleh Desa;
 - b. Tanah ulayat;
 - c. Pasar Desa ;
 - d. Pasar Hewan ;
 - e. Tambatan Perahu ;
 - f. Bangunan Desa ;
 - g. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
 - h. Pelelangan hasil pertanian;
 - i. Hutan milik desa;
 - j. Mata air milik desa;
 - k. Pemandian umum,
 - l. Aset lainnya milik desa ;
- (2) Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l antara lain :
 - a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APBDes;
 - b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis; Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain - lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - c. Hasil kerjasama desa; dan
 - d. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.
- (4) Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Sumber-sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan atau sebagai sumber pendapatan Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing - masing.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf f dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan, dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa ;
- (2) Sumbangan berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APBDes.

Pasal 17

Pinjaman desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah ;
- b. Bank pemerintah ;
- c. Bank pemerintah daerah ;
- d. Bank swasta ; dan
- e. Lain-lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama BPD setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Kepala Desa melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pinjaman Desa dicantumkan didalam APBDes.

Pasal 19

- (1) Pinjaman Desa digunakan untuk :
 - a. Meningkatkan pendapatan asli desa
 - b. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa ; dan
 - c. Menambahkan/menyertakan modal pemerintah desa kepada badan usaha milik desa, dan atau usaha-usaha lain. -
- (2) Pinjaman desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja pemerintahan desa
- (3) Penggunaan dan pengembalian pinjam desa dicantumkan dalam APBDes

Pasal 20

- (1) Dalam upaya pengelolaan potensi desa serta guna meningkatkan pendapatan asli desa serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa, pemerintah desa dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain kerjasama dibidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan, dan kerjasama bagi hasil.
- (3) Hasil usaha kerjasama dengan pihak ketiga dicantumkan dalam APBDes

Pasal 21

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan desa dikelola melalui APBDes.

Pasal 22

- (1) Sumber pendapatan desa dikelola oleh desa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa oleh pihak ketiga dilakukan atas persetujuan BPD.
- (3) Kekayaan berupa tanah kas desa yang disewakan pada pihak ketiga paling lama 1 (satu) tahun atas persetujuan BPD dan dapat diperpanjang setiap tahunnya sesuai kebutuhan.
- (4) Kerjasama tentang pengelolaan kekayaan desa dengan daerah lain atas persetujuan Bupati

BAB IV
PELAKSAAN ANGGARAN
Bagian Pertama
Pengelolaan keuangan

Pasal 23

- (1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diatur dengan peraturan desa.

Pasal 25

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Desa

Pasal 26

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah Pusat yang dianggarkan secara nasional dalam APBN setiap tahun.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Pasal 27

- (1) Besaran Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur;
 - c. Transportasi; dan
 - d. Komunikasi desa ke kabupaten.
- (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Kabupaten kepada desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.

Pasal 29

- (1) Apabila APBD kabupaten belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDes ditetapkan.
- (3) Penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas daerah.

Pasal 30

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 31

- (1) Tata cara pembagian, penetapan besaran Dana Desa setiap desa, penyaluran, penggunaan, pelaporan, evaluasi dan sanksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 33

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk dan tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penggunaan dana desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes tahun yang bersangkutan
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh Bendahara Desa
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD

Pasal 35

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah :
 - a. Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan dana ;
 - b. Mengkonsultasikan pada masyarakat tentang rencana penggunaan dana keuangan ;
 - c. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa ;
 - d. Bertanggungjawab atas penggunaan keuangan desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa :
 - a. Bersama – sama pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan keuangan ;
 - b. Mengawasi penggunaan keuangan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan ;
 - c. Meminta pertanggung jawaban Kepala desa atas penggunaan keuangan desa.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 36

- (1) APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APBDes diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.

- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 38

- (1) Sebelum penyusunan rancangan APBDes dilakukan oleh Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Kepala Desa.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APBDes.

Pasal 39

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tunjangan dan operasional BPD;
 - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 40

Pedoman penyusunan APBDes, perubahan APBDes, Perhitungan APBDes dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN/ PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan atas penggunaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Pemerintah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (2) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Pengawasan dan penggunaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2001 Nomor 17 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 5 Januari 2015
BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH

ABD. HAMID LAKUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2015 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan Diterbitkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten.

Guna penyelenggaraan urusannya desa harus memiliki Keuangan Desa sebagai kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik untuk pembangunan maupun untuk hal - hal yang lainnya.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan desa agar sesuai dengan rencana, baik untuk pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka panjang perlu adanya pengelolaan keuangan desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan peraturan daerah kabupaten buol tentang keuangan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pungutan retribusi yang telah dipungut oleh desa adalah Pasar Desa yang merupakan Aset Desa.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas